



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan Bupati Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukan perencanaan anggaran kebutuhannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu menyediakan dana untuk pemilihan Bupati Tasikmalaya pada tahun 2016 secara sekaligus dalam satu tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang Bersumber dari Penerimaan APBN dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ;
12. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
13. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk Membiayai Kebutuhan Khusus.

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan Daerah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015;
- (2) Besarnya dana yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Alokasi penyediaan dana cadangan dapat diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun bersangkutan, sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito;
- (3) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2016.
- (2) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2016.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dicantumkan dalam APBD tahun berkenaan pada sisi Anggaran Pembiayaan;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari rekening Kas Daerah;
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan;
- (4) Jasa bunga atas penempatan Dana Cadangan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menjadi penerimaan Daerah dan dibukukan pada rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- (5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 8

Pengeluaran Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 19 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 7